

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia dijamin oleh UUD 1945 dan deklarasi universal hak-hak asasi manusia. Kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

Dalam membangun sebuah negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia, diperlukan adanya susunan yang aman, tertib dan damai. Hak menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum serta sebuah negara yang berdasarkan demokrasi Pancasila.¹ Bahwa Undang-undang memberikan perlindungan kepada setiap warga negara berhak untuk mengemukakan pendapat sebagaimana yang dirumuskan di dalam Pasal 28 UUD 1945, yang bunyi rumusannya adalah “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang”. Namun dengan adanya ketentuan tersebut menimbulkan asumsi atau persepsi masyarakat yang lebih luas, sehingga pada zaman reformasi akhir-akhir ini terjadinya Demonstrasi di mana-mana di seluruh Nusantara, bahkan dalam

¹ Mustafa Kamal pasha dan kawan-kawan, *Pancasila dalam tinjauan Historis dan filosofis* Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta, 2003, h.. 108.

melakukan aksi nya pun tanpa mengontrol diri, yang akhirnya menuju pada anarki yakni penjarahan, pembakaran, pembunuhan dan pemerkosaan yang akibatnya di rasakan oleh masyarakat itu sendiri.²

Kebebasan mengeluarkan pendapat dimuka umum di dalam konstitusi Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 pasca Amandemen kedua telah diatur dalam Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Yang dimaksudkan setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat dapat berbentuk ungkapan atau pernyataan dimuka umum atau dalam bentuk tulisan ataupun juga dapat berbentuk sebuah aksi demonstrasi atau demonstrasi. Demonstrasi dalam kenyataan sehari-hari sering menimbulkan permasalahan dalam tingkatan pelaksanaan, meskipun telah dijamin dalam konstitusi kita namun tata cara dan pelaksanaan demonstrasi seringkali melukai spirit demokrasi itu sendiri.

Aksi demonstrasi seringkali berubah menjadi aksi yang anarkis dan melanggar tertib sosial yang telah terbangun dalam masyarakat. Tahun 1998 disaat awal mula tumbanganya Soeharto dimana puluhan ribu mahasiswa berdemonstrasi turun keruas-ruas jalan di Jakarta merupakan sebuah momen dimana demonstrasi dapat menjadi aksi anarkis berupa perampokan, penjarahan dan pembakaran bahkan yang lebih parah aksi demonstrasi dapat memakan korban jiwa.

Dengan melihat kondisi yang demikian tersebut Pemerintah pada tahun 1998 mengeluarkan Undang-Undang Nomer 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Meskipun tidak menyentuh secara detail

² Kunarto, *Merenungi Kiprah Polri menghadapi Gelora Anarkhi* 2, Cipta Manunggal, Jakarta, 1999, h.. 113.

tatacara dan pelaksanaan dari demonstrasi itu sendiri namun Undang-undang ini memberikan sedikit harapan agar dikemudian hari aksi demonstrasi tidak selalu diwarnai dengan aksi-aksi anarkis.

Dalam Undang-undang tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 yang dimaksudkan dengan Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di muka umum adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang. Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.

Adapun tujuan pengaturan mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum ini seperti yang dinyatakan dalam Pasal 4 UU No.9 Tahun 1998 adalah sebagai berikut: Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat, mewujudkan iklim yang kondusif bagi perkembangannya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi, dan menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok

Maksud dari tujuan tersebut adalah bagaimana negara memberikan perlindungan dan menjamin kebebasan kepada setiap warganegara untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia namun juga diringi dengan tanggung jawab dari individu tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga dapat tercipta suasana yang kondusif bagi perkembangan partisipasi dan kreatifitas warganegara dalam keikutsertaannya untuk mewujudkan suasana yang demokratis.

Seperti yang telah disinggung diatas, setiap warganegara yang akan menyelenggarakan demonstrasi mempunyai hak dan kewajiban yang mestinya harus dipatuhi. Hak dan kewajiban ini diatur dalam Pasal 5 dan 6 UU No.9 Tahun 1998. Hak-hak yang dimiliki warganegara dalam menyampaikan pendapat di muka umum yakni mengeluarkan pikiran secara bebas dan, memperoleh perlindungan hukum, sedangkan kewajiban-kewajiban yang harus ditanggung oleh warganegara dalam menyampaikan pendapat di muka umum antara lain menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Sedangkan untuk aparat pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia; menghargai asas legalitas; menghargai prinsip praduga tak bersalah; dan menyelenggarakan pengamanan. (Pasal 7 UU No. 9 Tahun 1998). Selain hak dan kewajiban para demonstran dan para aparaturnegak hukum Undang-Undang tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum juga mengatur mengenai pemberitahuan kepada aparat Kepolisian.

Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum ini sebelum melakukan kegiatan diharuskan untuk memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak kepolisian. Hal ini diatur dalam Pasal 10 UU No.9 Tahun 1998, antara lain sebagai berikut: Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri, Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin atau penanggung jawab kelompok, Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 3X24 (tiga kali dua puluh empat jam) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat, Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah didalam kampus dan kegiatan keagamaan

Ketentuan-ketentuan tersebut dirasa menghambat ataupun membatasi kebebasan mengeluarkan pendapat dimuka umum yang telah mendapatkan jaminan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4. masih terdapat satu Pasal yang sebagian kalangan menganggap Undang-Undang ini justru menghambat kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dimuka umum Pasal 9 ayat (2) Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali : di lingkungan istana Kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional, pada hari besar nasional

Contoh kasus yang pernah terjadi yaitu yang pernah dialami oleh Front Pembela Islam pada tanggal 15 oktober 2001 beserta Laskar Mujahidin dan Front Hisbullah berdemonstrasi didepan gerbang Gedung DPR kejadian itu bermula

ketika 1000 demonstran anti Amerika Serikat dari unsur Front Pembela Islam (FPI), FPI Surakarta (FPIS), Laskar Mujahidin dan Front Hisbullah berdemonstrasi di depan gerbang Gedung MPR/DPR. Aparat keamanan dari Polda Metro Jaya kemudian membubarkan demonstrasi tersebut dengan alasan telah melanggar Bab IV Pasal 9 ayat (2) UU No. 9 Tahun 1998 yakni dengan berdemonstrasi di hari libur nasional yaitu Isra Mi'raj. Akibat dari pembubaran oleh aparat tersebut puluhan demonstran luka-luka termasuk sejumlah wartawan, lima mobil dan tiga motor rusak serta duabelas orang ditahan

Kasus terakhir yang masih hangat terdengar adalah ditangkapnya delapan pengunjuk rasa oleh Poltabes Yogyakarta pada tanggal 5 Desember 2005 saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka The 2nd International Junior Science Olympiad di Yogyakarta karena mereka dianggap bisa mengganggu ketertiban umum. Mereka melakukan demonstrasi tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak Kepolisian.

Menjadi sangat dilematis ketika kebebasan mengeluarkan pendapat yang telah mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari Konstitusi ternyata dibatasi oleh Undang-Undang. Namun bukankah Undang-Undang justru ingin mengatur agar jalannya demonstrasi tidak berjalan secara anarkis seperti apa yang pernah terjadi pada pertengahan tahun 1998 dimana demonstrasi berubah menjadi aksi anarkis yang mengakibatkan kerugian harta maupun nyawa.

Disadari atau tidak bahwa kebebasan berekspresi yang terjadi saat ini telah menimbulkan pemahaman yang sedikit melenceng dari yang sebenarnya. Pemahaman yang selama ini berkembang bahwa pada masa reformasi ini kebebasan dikeluarkan dengan sebebaskan-bebasnya sesuai dengan kehendak masing-masing

individu tersebut tanpa ada pembatasan-pembatasan apapun juga perlu disadari bahwa Undang-Undang tidak membatasi adanya kebebasan mengeluarkan pendapat dimuka umum akan tetapi Undang-Undang bermaksud menjaga tertib sosial yang telah tercipta di masyarakat.

Mengenai pemahaman yang berkembang di masyarakat bahwa adanya pemberitahuan sebelum pelaksanaan demonstrasi merupakan bentuk pengekanan dari kemerdekaan berekspresi tidak sepenuhnya benar karena dengan adanya pemberitahuan tersebut aparat keamanan justru harus bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan keamanan terhadap para demonstran maupun pengamanan terhadap keamanan dan ketertiban umum terutama disekitar lokasi yang digunakan untuk kegiatan demonstrasi.

Bermula di tahun 1998 hingga 2000-an awal, kata demonstrasi seperti tak pernah pergi menghiasi media cetak maupun elektronik. Sebab di tahun-tahun ini, aksi demonstrasi seperti tengah menjadi trend. Terlebih di kalangan mahasiswa.³

Bermula dari ketidak stabilnya perekonomian Indonesia tahun 1997, yang merupakan dampak dari krisis ekonomi di kawasan asia pasifik. Akibatnya, harga sembilan bahan pokok terus melambung. Rupiah pada masa itu sempat betenger dikisaran Rp.17000 per \$.1 amerika.⁴ Krisis tersebut banyak menimbulkan kerugian besar di perusahaan-perusahaan nasional.

Bahkan banyak di antara mereka yang gulung tikar. Buntutnya, jumlah pengangguran semakin meningkat, yang berasal dari karyawan-karyawan yang bekerja sebelumnya. Kondisi demikian, menyulut berbagai aksi protes masyarakat,

³ <http://www.semanggipeduli.com/Sejarah/frame/trisakti.html>

⁴ <http://www.indonesiakemarin.blogspot.com/2007/05/tragedi-trisakti-12-mei-1998.htm>

yang dimotori oleh mahasiswa. Mereka menuntut pemerintah segera mengatasi krisis itu. Tapi pada saat itu, pemerintah Orde Baru sangat represif terhadap aksi-aksi massa. Bahkan pada masa sebelumnya, para aktivis yang menggelar aksi Demonstrasi, kerap diidentikan dengan gerakan pengacaukeamanan (GPK). Banyak para aktivis mengalami penganiayaan bahkan penculikan dan pemenjaraan dengan dalih menjaga stabilitas nasional.

Seiring dengan itu bermacam kerusuhan, penjarahan dan pembakaran merebak di berbagai tempat. Hal ini juga menimbulkan banyak korban jiwa serta kerugian materi yang tak terhitung jumlahnya. Etnis Tionghoa adalah yang banyak menjadi korban dari peristiwa itu.⁵

Selanjutnya demonstrasi mahasiswa dalam rangka menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) juga telah menyeret kaum intelektual kita ke arah anarkisme. Tidak hanya di ibukota tindakan anarkis ini terjadi, tapi merembet juga hingga ke Indonesia Timur, khususnya Makassar.⁶

Mengapa anarki menjadi pilihan, Karena tindakan anarki lebih gampang untuk menarik perhatian. Lihat saja, betapa televisi beramai-ramai meliputi aksi bakar-bakaran mahasiswa dan tindakan lempar batu antara mahasiswa dan aparat. Tidak hanya dalam selintas berita, bahkan dijadikan laporan investigasi. Atas nama memperjuangan rakyat, para kaum anarki ini sering kali lupa bahwa tindakan anarki mereka malah sebaliknya menyengsarakan rakyat. Lihat saja pemblokiran jalan di

⁵ *Ibid*

⁶ <http://www.kompas.com/read/xml/2008/05/27/05430352/jalan.di.uki.diblokir.muacetttt.deh>
.....

Cawang yang dilakukan para mahasiswa UKI⁷. Para sopir angkot harus kurang setoran karena waktunya habis di tengah kemacetan. Belum lagi bensin yang habis percuma. Atau lihat pula tindakan mereka yang merusak kendaraan yang lewat.

Dalam mengamankan Demonstrasi dari tindakan yang melanggar hukum tersebut, upaya Polri dan masyarakat di tanah air sangatlah penting demi ketentraman Bangsa dan Negara Indonesia. Dengan dikeluarkannya UU No. 9 Tahun 1998 tanggal 16 Oktober 1998 tentang “Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum”, maka Polri diharapkan mampu menangani semaraknya demonstrasi dewasa ini.

Efektivitas berlakunya Undang-undang ini sangat tergantung pada seluruh jajaran penegak umum dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung dengan para pendemo tersebut yakni Polri serta para penegak hukum yang lainnya. Di sisi lain hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewajiban hukum dan khususnya terhadap UU No. 9 Tahun 1998.

Pada tanggal 4 Juni 2013 telah terjadi demonstrasi masa yang anarkhis di Palembang. Awalnya hanya sebuah aksi sekelompok massa yang menolak dan memprotes keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memenangi Romi Herton dan Pasangannya Harnojoyo menjadi Wali Kota Palembang. Karena pada pemilihan Wali Kota yang berlangsung sebulan lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang telah menetapkan Sarimudan – Nelly menjadi pasangan yang menang. Namun menyusul Keputusan MK ini kemudian dikuatkan oleh KPU Kota Palembang setelahnya. Inilah yang diduga kuat mengakibatkan adanya

⁷ *Ibid*

sekelompok massa simpatisan Sarimuda yang tak senang demonstrasi berubah menjadi anarkhis dan menganiaya Pemilik Toko Dalam aksi pembakaran toko tersebut.⁸

Kemudian pada tanggal 30 September 2013 di Bekasi, Ormas Pemuda Pancasila (PP) melakukan aksi anarkhis di depan Kantor Al Ijarah, sebuah perusahaan finance, di Roko Suncity, Jalan Mayor M Hasibuan Blok A26, Kelurahan Margajaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Dari laporan yang didapatkan puluhan Ormas PP datang menggunakan dua mobil bak, satu mobil sedan, dan satu mobil jeep, yang langsung berteriak dengan membawa sejumlah bambu serta sempat melakukan pemukulan ke sebuah mobil.⁹

Banyaknya aksi demonstrasi yang bersifat anarkhis mengakibatkan banyak kerugian baik secara materi dan imateriil dimana warga disekitar lokasi demonstrasi menjadi tidak terjamin keamanannya. Hal ini sangat bertentangan dengan tujuan dari demokrasi sebagai dasar dilakukannya demonstrasi tersebut.

Demonstrasi adalah tindakan untuk menyampaikan penolakan, kritik, ketidakberpihakan, mengajari hal-hal yang dianggap sebuah penyimpangan. Maka dalam hal ini, sebenarnya secara bahasa demonstrasi tidak sesempit, melakukan *long-march*, berteriak-teriak, membakar ban, aksi teatrical, merusak pagar, atau tindakan-tindakan yang selama ini melekat pada kata demonstrasi. Seharusnya demonstrasi juga “mendemonstrasikan” apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak yang menjadi objek protes. Demonstrasi atau demonstrasi merupakan salah satu

⁸ <http://www.suarapembaruan.com/home/aksi-demo-sengketa-pilkada-di-palembang-berubah-jadi-anarkhiss/36584>

⁹ <http://jakarta.okezone.com/read/2013/09/30/501/874403/demo-pemuda-pancasila-ANARKHISs-polisi-lepaskan-tembakan>

bagian dari kehidupan demokrasi di suatu negara karena demonstrasi merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan pendapat dimuka umum. Demonstrasi yang terjadi belakangan ini pada dasarnya semakin marak sejak jatuhnya rezim Orde Baru, dalam kaitan ini masyarakat Indonesia sudah mulai banyak yang melihat, mendengar bahkan terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan demonstrasi.

Tetapi aksi demonstrasi atau demonstrasi yang mulai marak akhir-akhir ini terkadang disertai juga dengan tindakan yang tidak bertanggungjawab yaitu dengan melakukan pengrusakan fasilitas umum, yang tentunya bertentangan dengan tujuan dari demonstrasi atau demonstrasi itu sendiri. Aksi demonstrasi yang tidak bertanggungjawab tersebut tentunya melanggar ketentuan yang terdapat dalam KUHP dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Sepuluh tahun pula reformasi bergulir, demonstrasi masih menjadi pilihan beberapa pihak untuk menyuarakan kepentingan, ide, dan kritiknya. Demonstrasi sengketa hasil Pilkada, demonstrasi mahasiswa, aksi jahit mulut, hingga demonstrasi buruh terus mewarnai kehidupan demokrasi di negara ini. Cita-cita mulia reformasi, yang konon masyarakat adil dan makmur, tampaknya belum juga tercapai. Demonstrasi pun telah menjadi semakin tak berarah, dan merugikan masyarakat apabila terjadi tindak pidana misalnya dengan pengrusakan serta penganiayaan atau anarkhisme.

Demonstrasi yang seharusnya dilakukan secara damai yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 nyatanya tidak dihiraukan. Undang-Undang ini telah berumur 14 tahun sejak diundangkan. Seiring dengan perubahan dan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, maka

nampaknya Undang-Undang ini tidak sesuai lagi kondisi saat ini. Demonstrasi secara damai telah jarang adanya bahkan tidak ada lagi. Pergeseran ini disebabkan pula oleh anggapan para pendemo bahwa cara-cara prosedural dan cara-cara damai sudah tidak lagi didengar pemerintah. Memang, pada kenyataannya, pernyataan mereka sama sekali tidak didengar apalagi direspon oleh pemerintah. Demonstrasi secara damai dan sederhana belum mampu membuka telinga pemerintah. Sehingga tidak jarang penyaluran aspirasi dengan cara yang untuk menekan pemerintah dilakukan dengan cara kekerasan atau anarkis dilakukan.

Segala gejala yang terjadi di masyarakat tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Pergeseran pengertian demonstrasi terjadi tidak lepas dari realitas yang terjadi di masyarakat, bahwa demonstrasi bukan lagi kegiatan yang dilakukan untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum secara aman, tertib, damai, dan bertanggungjawab namun merupakan tindakan memaksakan kehendak pihak lawan untuk mengikuti dan melaksanakan keinginan para pendemo.

Bangsa Indonesia sebagai salah satu bangsa yang sedang berkembang dan sedang menuju tahap peralihan untuk menjadi bangsa yang lebih maju tentu memiliki berbagai macam rencana-rencana pembangunan jangka panjang. Rencana-rencana pembangunan tersebut tidak terlepas dari tujuan negara yaitu “Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia” maka dilaksanakanlah pembangunan nasional yang meliputi segenap aspek kehidupan bangsa, dimana semuanya itu ditujukan untuk terwujudnya masyarakat adil dan makmur seperti yang dicita-citakan bersama. Pembangunan di bidang hukum tersebut harus juga didukung dengan peningkatan kualitas penegak hukum beserta sarana dan

prasarananya, agar tercipta kesadaran, kepatuhan, ketaatan dan kedisiplinan hukum di dalam budaya hidup masyarakat.

Kenyataan memperlihatkan bahwa di dalam pergaulan hidup masyarakat tidak jarang terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum, makin banyak orang melakukan perbuatan-perbuatan pidana dengan berbagai dalih penyebab perbuatan tersebut dilakukan. Kesemuanya itu mencerminkan perilaku yang tidak terpuji, bukan saja dilihat dari norma-norma hukum, juga dari kaedah-kaedah sosial yang hidup dan berkembang di dalam pergaulan masyarakat.

Sejak bergulirnya reformasi Tahun 1998 wacana dan gerakan demokrasi terjadi secara massif dan luas di Indonesia. Hampir semua negara di dunia menyakini demokrasi sebagai “tolak ukur tak terbantah dari keabsahan politik”. Keyakinan bahwa kehendak rakyat adalah dasar utama kewenangan pemerintah menjadi basis tegak kokohnya sistem politik demokrasi¹⁰ Dari sudut bahasa (etimologis), demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *Demos* yang berarti rakyat dan *Cratos* yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi secara bahasa, *demos-cratein* atau *demos-cratos* berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat.¹¹

Aksi massa atau demonstrasi merupakan salah satu hak rakyat yang dilindungi oleh negara dalam konstitusi dasar dan Undang-undang. Kemerdekaan menyampaikan pendapat ini merupakan sarana bagi rakyat untuk mengapai tujuannya. Sebagian rakyat mengakui bahwa demonstrasi merupakan salah satu cara yang efektif untuk mencapai kepentingannya. Perubahan yang ingin dicapai oleh sebagian masyarakat masih meyakini bahwa kekuatan massa yang tidak

¹⁰ Dwi Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2006, h., 60.

¹¹ *Ibid*, h.. 60-61.

bersenjata mampu untuk mempengaruhi kebijakan. Jika dikaji secara konstisional, demonstrasi merupakan hak yang harus dilindungi oleh pemerintah. Namun di sisi lain, orang yang melakukan demonstrasi juga harus menaati peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Kultur atau nilai demokrasi antara lain :¹²

1. Toleransi
2. Kebebasan mengungkapkan pendapat
3. Menghormati perbedaan pendapat
4. Memahami keanekaragaman dalam masyarakat
5. Terbuka dan komunikasi
6. Menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan
7. Percaya diri
8. Tidak menggantungkan pada orang lain
9. Saling menghargai
10. Mampu mengekang diri
11. Kebersamaan
12. Keseimbangan .

Demonstrasi yang terjadi belakangan ini pada dasarnya semakin marak sejak jatuhnya rezim orde baru, dalam kaitan ini masyarakat Indonesia sudah mulai banyak yang melihat, mendengar bahkan terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan demonstrasi. Tetapi aksi demonstrasi atau demonstrasi yang mulai marak akhir-akhir ini terkadang disertai juga dengan tindakan yang tidak bertanggungjawab yaitu dengan melakukan pengrusakan fasilitas umum, yang tentunya bertentangan dengan tujuan dari demonstrasi atau demonstrasi itu sendiri.

Setiap pendemo tidak lagi menunjukkan citra menjunjung tinggi demokrasi, banyak para demonstiran yang hanya melakukan demonstrasi untuk memperjuangkan kepentingan kelompoknya sendiri bukan kepentingan bersama.

¹² *Ibid*, h.. 69.

Pengdemonstrasi juga tidak lagi memperhatikan hal-hal yang sudah diatur dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1998 yang dimana di dalamnya mengatur segala hal untuk mengemukakan pendapat di muka umum. Akibat-akibat yang ditimbulkan dari aksi demonstrasi akhir-akhir ini juga telah membawa keresahan di dalam masyarakat, dimana banyak jatuhnya korban, terjadinya kerusuhan-kerusuhan yang sangat mengganggu ketertiban banyak orang serta pengrusakan sarana dan prasarana yang ada.

Dari setiap akibat-akibat yang sangat meresahkan tersebut seharusnya membawa kepada kita semua untuk menumbuhkan rasa kesadaran yang tinggi untuk ikut serta dalam mengatasi demonstrasi yang bersifat anarkhis ini. Ini bukanlah tugas dari aparat semata, akan tetapi kita semua diharapkan turut serta untuk mengatasi hal-hal yang sudah sangat merusak citra demokrasi Negara kita.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di dalam latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan di dalam penelitian ini adalah :

- 1.2.1 Apakah perbuatan para demonstran yang bersifat anarkhis merupakan suatu perbuatan pidana ?
- 1.2.2 Bagaimana pertanggungjawaban peserta (*deelneming*) dalam demonstrasi yang bersifat anarkhis ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah ;

- 1.3.1 untuk menganalisis konsep, unsur delik, syarat-syarat adanya demonstrasi yang bersifat anarkhis

1.3.2 untuk menganalisis pertanggungjawaban peserta (*deelneming*) dalam demonstrasi yang bersifat anarkhis.

1.4 Manfaat Penelitian

Selain tujuan-tujuan tersebut di atas, penulisan tesis ini juga diharapkan bermanfaat untuk berbagai hal diantaranya:

1.4.1 Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana mengenai perbuatan pidana yang dilakukan secara massal.

1.4.2 Secara praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

- a. Aparat penegak hukum agar dapat mengetahui bagaimana tindakan penegakan hukum dalam perbuatan pidana yang dilakukan secara massal dalam demonstrasi yang bersifat anarkhis.
- b. Bagi pemerintah sebagai sumbangan pemikiran terhadap pembaharuan hukum pidana dalam perumusan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan secara massal dan demokratisasi di Indonesia.

1.5 Tinjauan Pustaka

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan

bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹³

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan '*penegakan hukum*' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah '*penegakan peraturan*' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan

¹³ http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah *'the rule of law'* versus *'the rule of just law'* atau dalam istilah *'the rule of law and not of man'* versus istilah *'the rule by law'* yang berarti *'the rule of man by law'*.¹⁴

Dalam istilah *'the rule of law'* terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah *'the rule of just law'*. Dalam istilah *'the rule of law and not of man'* dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah *'the rule by law'* yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Berbicara mengenai penegakan hukum pidana di Indonesia, tentunya berbicara mengenai 2 (dua) tonggaknya, yakni hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil di Indonesia secara umum diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan secara khusus banyak diatur di peraturan perundang-undangan yang mencantumkan ketentuan pidana. Begitu juga dengan hukum pidana formil di Indonesia, diatur secara umum di dalam Kitan Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan secara khusus ada yang diatur di Undang-undang yang mencantumkan ketentuan pidana.

b. Penyertaan

Kata “penyertaan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan menyertakan atau perbuatan ikut serta (mengikuti). Kata

¹⁴ *Ibid*

“penyertaan” berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana.¹⁵

Sementara menurut Moeljatno berpendapat bahwa ada penyertaan apabila bukan satu orang yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana akan tetapi beberapa orang. Tersangkutnya dua orang atau lebih dalam suatu tindak pidana dapat terjadi dalam hal:¹⁶

1. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik atau
2. Mungkin hanya seorang saja yang berkehendak (berniat) dan merencanakan delik, tetapi delik tersebut tidak dilakukannya tetapi ia mempergunakan orang lain untuk mewujudkan delik tersebut, atau:
3. Mungkin seorang saja yang melakukan delik sedang orang lain orang itu dalam mewujudkan delik.

Penyertaan (*Deelneeming*) dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu tindak pidana dilakukan bersama oleh beberapa orang. Jika hanya satu orang yang melakukan suatu tindak pidana, pelakunya disebut *allen dader*.

Dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Pasal 55 KUHP mengenai golongan yang disebut dengan *mededader* (disebut para peserta, atau para pembuat), dan Pasal 56 KUHP mengenai *medeplichtige* (pembuat pembantu). Pasal 55 KUHP merumuskan sebagai berikut:

1.5.1 Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:

- a. Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman

¹⁵ Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Aditama. h. 117

¹⁶ Ilyas, Amir dan Haeranah, Dkk. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana II*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, h. 55

atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

- c. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Dalam Pasal 56 KUHP merumuskan sebagai berikut:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja member kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

c. Demonstrasi yang bersifat anarkhis

Pengertian Demonstrasi Didalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, pada Pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa: " Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran". Dari pengertian demonstrasi menurut Undang-undang ini, demonstrasi juga berarti demonstrasi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Demonstrasi" berarti pernyataan protes yang dikemukakan secara massal (demonstrasi). "Mendemonstrasi" berarti menentang suatu pihak atau seseorang dengan cara berdemonstrasi.¹⁷

Demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang dihadapan umum. Demonstrasi biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau menentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak. Demonstrasi umumnya dilakukan oleh kelompok masyarakat yang menentang kebijakan pemerintah atau para buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Namun demonstrasi juga dilakukan oleh kelompok-

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi ke-3. 2005. Jakarta:Balai Pustaka.h.. 250

kelompok lainnya dengan tujuan lain. Demonstrasi kadang dapat menyebabkan pererusakan terhadap benda-benda. Hal ini dapat terjadi akibat keinginan menunjukkan pendapat para pengdemonstrasi yang berlebihan.

Demonstrasi merupakan elemen komunikasi yang sangat penting dalam advokasi dan umumnya digunakan untuk mengangkat suatu isu supaya menjadi perhatian publik. Biasanya demonstrasi juga bertujuan untuk menekan pembuat keputusan untuk melakukan sesuatu, menunda ataupun menolak kebijakan yang akan dilaklkan pembuat keputusan. Suatu demonstrasi haruslah bisa mengkomunikasikan pesannya melalui tema yang telah dibatasi secara jelas.

Dalam menyampaikan pendapat dimuka umum yang dilakukan dengan berdemonstrasi merupakan salah satu cara dalam menyampaikan keinginan kepada pemerintah. Tapi kadangkala pendapat yang disampaikan ini tidak didengar ataupun tidak sesuai dengan harapan. Keadaan seperti ini ditambah dengan faktor-faktor lain seperti adanya hasutan dari pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan anarkhis, ataupun karena adanya perasaan frustrasi akibat suatu keadaan, maka timbullah anarkhis.

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "Anarki" berarti hal tidak adanya pemerintahan, undang-undang, peraturan, atau ketertiban dan kekacauan (dalam suatu negara). Sedangkan "anarkis" artinya penganjur (penganut) paham anarkisme atau orang yang melakukan tindakan anarki.¹⁸

Anarki terjadi ketika sekelompok orang berkumpul bersama untuk melakukan tindak kekerasan, biasanya sebagai tindakan pembalasan terhadap perlakuan yang dianggap tidak adil ataupun sebagai upaya penentangan terhadap

¹⁸ *Ibid*,h. 157

sesuatu. Alasan yang sering menjadi penyebab anarki misalnya kesejahteraan masyarakat yang tidak terpenuhi, kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat, dan lain sebagainya.

Anarki berkaitan erat dengan istilah kekerasan. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang secara terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), dan baik yang bersifat menyerah (*offensive*) atau bertahan (*diffensive*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain.¹⁹ Anarki adalah kekacauan (*chaos*) fisik yang menimpa masyarakat sipil berupa bentrokan antar manusia, perkelahian massal, sampai pembunuhan, penjarahan, dan perusakan sarana dan prasarana umum, maupun fasilitas pribadi ataupun tindak pidana lainnya. Karena itu, anarki tidak menghasilkan suatu perubahan positif dalam tatanan masyarakat dan hanya menimbulkan kerusakan fisik dan trauma sosial (ketakutan yang mencekam masyarakat).

Anarkisme adalah suatu ajaran (paham) yang menentang setiap kekuatan negara, atau dapat diartikan suatu teori politik yang tidak menyukai adanya pemerintahan dan Undang-Undang. Sebagai suatu paham atau pendirian filosofis maupun politik yang percaya bahwa manusia sebagai anggota masyarakat akan membawa pada manfaat yang terbaik bagi semua jika tanpa diperintah maupun otoritas, boleh jadi merupakan suatu keniscayaan. Pandangan dan pemikiran anarkis yang demikian itu pada dasarnya menyuarakan suatu keyakinan bahwa manusia pada hakekatnya adalah makhluk yang secara alamiah mampu hidup secara harmonis dan bebas tanpa intervensi kekuasaan juga tidaklah sesuatu keyakinan yang salah.

¹⁹ Thomas Santoso, *Teori-teori Kekerasan*, h.. 11

Demonstrasi Anarkis adalah suatu gerakan protes yang merupakan wujud nyata kekecewaan masyarakat yang diwarnai dengan aksi kekerasan. Sejak era reformasi kebebasan mengeluarkan pendapat adalah hal besar bagi masyarakat, karena selama 30 tahun lebih pemerintahan masa Orde Baru, akhirnya sekarang tiada hari tanpa demonstrasi. Akan tetapi demonstrasi sekarang tidak lagi berlangsung tertib.

Demonstrasi yang bersifat anarkis bisa di kategorikan sebagai perbuatan pidana. Perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, larangan dimana di ikuti oleh ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁰

“Perbuatan” biasanya bersifat positif, tetapi juga dapat bersifat negatif, yaitu terjadi apabila orang tidak melakukan suatu perbuatan tertentu yang ia wajib melakukan sehingga suatu peristiwa terjadi yang tidak akan terjadi apabila perbuatan tertentu dilakukan. Sebagai contoh dapat dikemukakan seorang ibu yang tidak memberi makan kepada anaknya yang masih bayi sehingga anak itu meninggal dunia. Kini, ibu itu dapat dipersalahkan melakukan pembunuhan dari pasal 338 KUHP.²¹

Selain itu anarkisme juga dapat mengganggu kepentingan masyarakat dan menimbulkan kekawatiran terhadap masyarakat. Dan tindakan seperti itu harus dicegah atau dihapuskan dengan cara memberi ganjaran atau pidana sebagai akibat

²⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, h..56

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2003, h..61

dari perbuatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yakni menjunjung tinggi hukum.²²

Anarkisme sebagai suatu paham atau pendirian filosofis maupun politik yang percaya bahwa manusia sebagai anggota masyarakat akan membawa pada manfaat yang terbaik bagi semua jika tanpa diperintah maupun otoritas, boleh jadi merupakan suatu keniscayaan. Pandangan dan pemikiran anarkis yang demikian itu pada dasarnya menyuarakan suatu keyakinan bahwa manusia pada hakekatnya adalah makhluk yang secara alamiah mampu hidup secara harmoni dan bebas tanpa intervensi kekuasaan juga tidaklah sesuatu keyakinan yang sangat salah. Mereka umumnya menolak segala prinsip otoritas politik, pada saat yang sama sangat percaya bahwa keteraturan sosial niscaya terwujud justru jikalau tanpa otoritas politik. Secara sepintas dapat dilihat, bahwa musuh gerakan anarki adalah segala bentuk otoritas, maupun segala bentuk simbol otoritas, dan bentuk otoritas yang bagi kaum anarkis sangat jelas adalah otoritas yang dimiliki oleh negara moderen.

d. Pengertian Tindak Pidana

Istilah "Peristiwa Pidana" atau "Tindak Pidana" adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda "*strafbaar feit*". Moeljatno cenderung lebih suka menggunakan kata "perbuatan pidana" daripada kata "tindak pidana". Menurut beliau kata "tindak pidana" dikenal karena banyak digunakan dalam perundang-undangan untuk menyebut suatu "perbuatan pidana"²³. Moeljatno berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang

²² Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 20

²³ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, 1993 Jakarta :PT Rineka Cipta, h.. 56

oleh aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

Wujud dari perbuatan ini pertama-tama harus dilihat pada perumusan tindak pidana dalam Pasal-Pasal tertentu dari peraturan pidana. Perumusan ini dalam bahasa Belanda dinamakan *delicts-omschrijving*. Misalnya dalam tindak pidana pencurian, perumusan secara formil, yaitu benar-benar disebutkan wujud suatu gerakan tertentu dari badan seorang manusia. Sebaliknya perumusan secara materil memuat penyebutan suatu akibat yang disebabkan oleh perbuatannya, seperti misalnya tindak pidana pembunuhan, yang dalam Pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai "mengakibatkan matinya orang lain". Perbedaan perumusan formil dan materil ini tidak berarti bahwa dalam perumusan formil tidak ada suatu akibat sebagai unsur tindak pidana. Juga dalam tindak pidana dengan perumusan formil selalu ada akibat yang merupakan alasan diancamkannya hukuman pidana. Akibat ini adalah selalu suatu kerugian pada kepentingan orang lain atau kepentingan negara.

"Perbuatan" biasanya bersifat positif, tetapi juga dapat bersifat negatif, yaitu terjadi apabila orang tidak melakukan suatu perbuatan tertentu yang ia wajib melakukan sehingga suatu peristiwa terjadi yang tidak akan terjadi apabila perbuatan tertentu itu dilakukan. Sebagai contoh dapat dikemukakan seorang ibu yang tidak memberi makan kepada anaknya yang masih bayi sehingga anak itu meninggal dunia.²⁴

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2003. Bandung: Eresco., h.. 61

e. **Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban Pidana dalam hukum pidana Indonesia adalah pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah tidak dipidana jika tidak melakukan kesalahan (*geen starf zonder schuld; Actus non facit reum mens sit rea*) dan di dalam KUHP kesalahan dapat kita lihat pada setiap Pasal. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang tersebut, tapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya²⁵.

Pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang terdapat pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana, kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara pembuat dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan.

Seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana hanya jika terdapat kesalahan pada dirinya. Sebab azas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah : "Tidak dipidananya jika tidak ada kesalahan".

Menurut Utrecht bahwa pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana itu terdiri atas tiga anasir :²⁶

1. Kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) dari si pembuat;
2. Suatu sikap psychis pembuat berhubung dengan kelakuannya yakni:
 - 1) Kelakuan disengaja- anasir sengaja atau
 - 2) Kelakuan adalah suatu sikap kurang berhati-hati atau kealpaan

²⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, 2006, h., 63.

²⁶ Sofyan Sastrawidjadja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, Armico, Bandung, 1995, h.. 89

3. Tidak ada alasan-alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana pembuat anasir *toerekenbaarheid*.

Pendapat Utrecht tersebut sesuai dengan pendapat Roeslan Saleh yang mengikuti pendapat Moelijatno bahwa pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, sedangkan unsur-unsur kesalahan adalah; a. Mampu bertanggungjawab;; b. Mempunyai kesengajaan atau kealpaan; dan c. Tidak adanya alasan pemaaf.²⁷

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah penelitian normatif yaitu telaah dengan berpedoman pada beberapa asas hukum, kaidah kaidah hukum, maupun prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan substansi peraturan perundang undangan yang bersifat umum dan khusus.

1.6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan penulis adalah dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta akan dilengkapi dengan pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan Perundang-undangan (*Statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁸ Penulisan tesis ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan, dengan menekankan pada pencarian norma yang terkandung dalam ketentuan perundang-undangan maupun peraturan lain yang berkaitan dengan permasalahan penulisan tesis ini dengan mempelajari dan menguraikan

²⁷ *Ibid*, h.. 180.

²⁸ Peter Mahamud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, h. 93.

norma-norma dan Pasal-Pasal yang terkait pada rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) adalah beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.²⁹ Mulai dari konsep terkecil pada norma hukum dan teori hukum yang selanjutnya dirumuskan dalam bentuk preposisi atau rangkaian konsep, sehingga konsep tersebut merupakan unsur terkecil dari teori hukum maupun norma hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Pendekatan kasus dalam penelitian tesis ini adalah berupa analisis putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan tesis ini, digunakan sumber-sumber bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Bahan Hukum Primer, yaitu ketentuan-ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Bahan-bahan hukum primer dalam tulisan ini diantaranya adalah ;

1. Undang-undang Dasar 1945
2. KUHP.
3. Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemedekaan Menyampaikan Pendapat.

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan

²⁹ *Ibid*, h.95.

hukum primer. Bahan hukum primer ini merupakan informasi-informasi yang didapat dari majalah, koran, karya tulis ilmiah dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan persoalan di atas.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan pendekatan dan bahan hukum yang telah diperoleh sehingga menggunakan Metode Penafsiran Hukum dengan cara interpretasi yang artinya bahwa bahan hukum yang telah diperoleh tersebut dianalisis, ditafsirkan, secara sistematis dengan menghubungkan antara peraturan perundang-undangan lainnya dengan keseluruhan sistem hukum dan kemudian ditarik suatu kesimpulan yang akhirnya dapat menjawab permasalahan yang ada pada rumusan masalah sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara sistematis.

1.7 Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam empat bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab guna memperjelas ruang lingkup dan mencakup masalah yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut;

Bab Pertama tentang pendahuluan bab ini menguraikan latar belakang timbulnya masalah yang akan dikaji dalam tesis ini. Selain itu juga akan menguraikan mengenai bagaimana cara menganalisis permasalahan tersebut. Untuk itu dalam bab ini akan terbagi ke dalam sub bab yang secara berturut-turut menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika penulisan.

Bab Kedua pada tesis ini mengulas tentang pengaturan demonstrasi yang ada di Indonesia. Dalam Bab dua ini terdiri dari 2 Sub Bab. Sub bab pertama mengulas tentang konsep dari demonstrasi anarki, syarat-syarat demonstrasi dan terakhir bentuk-bentuk dan tata cara untuk menyampaikan pendapat di muka umum menurut UU Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan KUHP

Bab Ketiga membahas tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku demonstrasi yang bersifat anarkis. Pada Bab ketiga ini terdiri dari dua Sub Bab. Sub Bab pertama yaitu mengulas tentang bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku demonstrasi anarkhi. Dan pada Sub Bab kedua akan mengulas tentang penerapan sanksi yang akan di terima oleh pelaku demonstrasi yang bersifat anarkis dengan menganalisa kasus-kasus demonstrasi anarkhi yang telah diputus dalam putusan pengadilan

Bab Keempat merupakan bab penutup yang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya yang telah dipaparkan pada tesis ini serta berisi saran dari penulisan yang nantinya mungkin dapat berguna bagi penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan demonstrasi.